

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor 2897/Pdt.G/2021/PA.Sbg

Pada hari ini Selasa, tanggal 5 Okt 2021 saya **Fita Alfiany AR Papatungan, S.Kom**, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Pusat, atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama Subang telah memberitahukan kepada :

Deden Hermawan bin Muhamad Taslim, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jalan Kramat Pulo Dalam II RT.007 RW.005 Kelurahan Kramat Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat; sebagai "Tergugat";

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang, Nomor : 2897/Pdt.G/2021/PA.Sbg Rabu, 15 September 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Deden Hermawan bin Muhamad Taslim) terhadap Penggugat (Yulianti binti Tobri) ;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya bahwa ia dapat mengajukan Verzet atas putusan Verstek tersebut dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukan putusan Verstek kepadanya.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya ~~bertemu~~/tidak bertemu dan ~~berbicara~~/tidak berbicara dengan Tergugat. Relak di repuskan ke kantor lurah setempat

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini.

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya.

Tergugat

Deden Hermawan bin Muhamad Taslim



Jurusita Pengganti,

Fita Alfiany AR Papatungan, S.Kom



Kelurahan Kramat

YULIANTI, SKN

NP. 196411231000122992